



**PEMENUHAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi Di Lapas Klas 1 Surabaya)**

Iqta Doris Damahum¹, Sri Priyati²
Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}
Iqtand.is@gmail.com¹, priyati@ubhara.ac.id²

ABSTRAK

Status hukum jaminan Hak Guna Bangunan yang jangka waktunya telah berakhir ketika perjanjian kredit masih berjalan dan upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur bank ketika jangka waktu hak guna bangunan yang dijadikan objek jaminan telah berakhir sedangkan perjanjian kreditnya masih berjalan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan atau library research yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status Hukum dari Hak Tanggungan batal apabila hak atas tanah yang dibebani oleh Hak Tanggungan itu hapus juga. Hal ini karena hipotek adalah hak kebendaan, dan apabila obyek hak kebendaan itu hilang, maka jaminan atas hak itu hilang. Untuk upaya yang dapat dilakukan oleh Kreditur Bank apabila terdapat Objek Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya habis saat masih dijaminan, yakni dengan upaya preventif dan upaya represif. Dalam upaya preventif dengan cara menambahkan klausul dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa pemegang hak tanggungan dalam hal ini bank dapat melakukan penyelamatan terhadap objek hak tanggungan. Sedangkan dalam upaya represif, pihak kreditur bank dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap debitur apabila debitur lalai dalam membayar utang yang dimilikinya.

Kata kunci: Bangunan, Hukum, Jaminan, Kepastian, Kredit, Perjanjian.

ABSTRACT

The rights of correctional inmates are regulated in Government Regulation Number 99 of 2012 which is no longer used as the main guideline in implementing the provision of remissions in correctional institutions. After the publication of Supreme Court Decision Number 28P/HUM/2021. Following up on the Supreme Court's decision, the latest regulations for granting remissions were drafted and issued in Permenkumham Number 7 of 2022 concerning the second amendment to the regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 concerning Conditions and Procedures for Granting Remissions, Assimilation, Leave to Visit Family, Exemption Conditional, Pre-Free Leave, and Conditional Leave. This provision will have an impact on how remissions are given as part of granting prisoners their rights. The aim of this research is to find out and explain the regulations for granting remissions, especially for Narcotics Convicts, as well as the implications of these regulations. This research method uses an Empirical Juridical approach where this method is legal research regarding the enactment or implementation of legal provisions. This method takes sources from materials in the field and examines applicable legal provisions and what has occurred in society. The results of this research conclude that the regulations for granting remissions, especially to narcotics convicts in class I prisons in Surabaya, have both positive and negative influences. There needs to be strict evaluation and supervision of the implementation of remission policies, as well as increasing transparency and accountability in managing data corrections.

Keywords: *Corruption, Prisoners, Narcotics, Remission, Corrections.*

Pendahuluan

Merujuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 1 Ayat secara tegas menyatakan bahwa Konstitusi Negara Republik Indonesia ialah negara dengan landasan hukum. Selaras dengan hal tersebut, juga telah ditetapkan suatu acuan yang terkandung dalam perlindungan hukum yang tertera dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J yang menyatakan bahwa adanya suatu kesetaraan dalam mendapat pengakuan, jaminan, perind

ungan dan kepastian hukum dengan adil yang didapatkan oleh setiap warga negara.

Sistem peradilan inilah yang akan selalu bermuara pada suatu putusan hukum yang memang merupakan sebuah tujuan dari sistem peradilan itu sendiri. Hukuman ini yang terbalut dalam sistem kepenjaraan, pada awalnya, erat kaitannya dengan perwujudan dari adanya siksaan fisik ataupun mental yang harus diterima oleh para pelaku

kejahatan atau narapidana yang telah mendapat putusan hukuman.

Dengan perkembangan yang ada, pendekatan yang dianut tersebut setelah melewati masa pengkajian dirasa tidaklah cocok. Padahal, fakta bahwa setelah para narapidana bebas dari hukumannya akan kembali ke masyarakat. Atas dasar urgensi tersebut, maka kemudian pendekatan yang dianut oleh Lembaga Pemasyarakatan selaku instansi yang menaungi terkait pembinaan terhadap para narapidana berubah menjadi pendekatan dengan basis *treatment approach*. Beralihnya dalam pendekatan *treatment approach* ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹

Padahal, meskipun menghabiskan waktunya dalam hukuman, para narapidana tetap mendapatkan hak. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani yang berarti

mendapat perawatan rohani yang berhak untuk mengikuti acara keagamaan yang diadakan di dalam Lapas sesuai agamanya masing-masing dan perawatan jasmani berhak untuk merawat dirinya di dalam Lapas. Pendidikan dalam hal ini adalah mendapatkan ilmu dalam berbagai kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengajaran berupa keterampilan di dalam Lapas. Hak-hak ini dapat dirujuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) tentang pemasyarakatan:

- (1) *“Narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang berarti dalam hal ini dijelaskan bahwa narapidana di dalam Lapas tidak boleh dihalangi beribadah menurut kepercayaannya.*
- (2) *Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani yang berarti mendapat perawatan rohani yang berhak untuk mengikuti acara keagamaan yang diadakan di dalam Lapas sesuai agamanya masing-masing dan perawatan jasmani berhak untuk merawat dirinya di dalam Lapas.*

¹ Secara implisit dinyatakan bahwa sistem yang ada dalam pemasyarakatan akan didasarkan atas asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat

manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan salah satu derita serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

- (3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dalam hal ini adalah mendapatkan ilmu dalam berbagai kegiatan di dalam Lembaga Pemasarakatan dan pengajaran berupa keterampilan di dalam Lapas.
- (4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pelayanan kesehatan jika narapidana menderita penyakit dan makanan yang layak pada setiap kali narapidana menerima makanan di Lapas.
- (5) Menyampaikan keluhan berarti jika ada sesuatu hak yang tidak mereka diterima di Lapas mereka berhak melaporkan ke Petugas Lapas.
- (6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang yang berarti mendapat bahan bacaan seperti koran dan majalah serta dapat menonton televisi pada saluran resmi yang telah diijinkan oleh KPI.
- (7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, artinya dapat menerima upah atas pekerjaan yang mereka lakukan di Lapas.
- (8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, artinya dapat bertemu dengan keluarga, penasihat hukum ataupun orang tertentu lainnya jika mereka berkunjung ke Lapas.
- (9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) artinya dapat mendapatkan pengurangan masa tahanan pada hari kemerdekaan dan hari raya keagamaan sesuai agamanya masing-masing.
- (10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Artinya dapat mengikuti kegiatan di luar Lapas termasuk bekerja di luar Lapas dan juga dapat keluar tahanan untuk mengunjungi keluarga.
- (11) Mendapatkan Pembebasan Bersyarat artinya jika sudah menjalani masa tahanan 2/3 dari masa hukuman pidana dapat mengajukan bebas bersyarat dan mendapatkan pembebasan bersyarat tersebut.
- (12) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- (13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pembahasan remisi narapidana narkotika ini akan menjadi sangat menarik dikarenakan didasarkan bahwa fakta sebelum adanya pergantian atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 di mana dalam peraturan ini secara implisit memuat syarat narapidana lebih ketat.

Atas dasar fenomena dan urgensi di atas, penulis sangat tertarik untuk mendalami permasalahan ini. Terlebih, objek yang dipilih merupakan Lembaga Pemasarakatan dengan mayoritas narapidana narkotika yang berada di dalamnya. Dengan begitu, penelitian ini akan diarahkan untuk meneliti dan membahas terkait perkembangan

pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana narkoba Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

Kajian Pustaka

Dalam perkembangannya, pendefinisian konsep remisi terus memiliki arah pembahasan yang menarik bagi sebagian kalangan. Berikut beberapa pandangan tokoh untuk dapat menggambarkan bagaimana konseptual remisi:

Pertama, dalam pandangan Komnas HAM, sistem remisi di Indonesia masih terkesan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah tahanan di lembaga pemasyarakatan daripada sebagai bentuk penghargaan atas prestasi dan perubahan perilaku narapidana. Sistem remisi yang masih berbasis pada kuantitas ini dianggap tidak memperhatikan kualitas pemasyarakatan dan rehabilitasi narapidana.

Kedua, dalam pandangan Wayan Sudirta, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengatakan bahwa sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi terkait sistem remisi yang dilakukan di

lembaga pemasyarakatan. Beberapa reformasi yang dilakukan antara lain adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian remisi serta mengubah fokus dari pengurangan hukuman menjadi pemberian insentif untuk perubahan perilaku narapidana.

Ketiga, Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri melihat bahwa pemberian remisi yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, seperti munculnya kembali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang telah bebas. Oleh karena itu, pemberian remisi harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan perubahan perilaku yang terjadi pada narapidana.

Keempat, Djoko Suyanto, Kepala Badan Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, peran lembaga pemasyarakatan dalam memberikan remisi harus diperkuat melalui peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan dan rehabilitasi narapidana. Dalam konteks ini, remisi dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Pandangan tokoh mengenai perkembangan remisi di Indonesia menekankan perlunya perbaikan sistem remisi di lembaga pemasyarakatan. Reformasi yang dibutuhkan meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian remisi, fokus pada penghargaan atas perubahan perilaku narapidana, serta peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan dan rehabilitasi.

Pemberian remisi bagi narapidana di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yang berbeda. Berikut adalah beberapa peraturan yang mengatur pemberian remisi di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pemasyarakatan. Peraturan ini mengatur tentang pengurangan masa pidana melalui pemberian remisi, syarat-syarat pemberian remisi, serta cara pengajuan dan pengolahan permohonan remisi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan ini mengatur tentang prosedur pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana, besaran remisi yang diberikan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk memperoleh remisi.
- c. Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-144.PK.01.06 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Remisi Tahun 2019. Surat edaran ini memuat panduan teknis dalam pelaksanaan pemberian remisi pada tahun 2019, termasuk syarat-syarat pemberian remisi, prosedur pengajuan, dan pengolahan permohonan remisi.
- d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.02.02 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Narapidana. Keputusan ini mengatur tentang klasifikasi narapidana

berdasarkan jenis tindak pidana dan tingkat kejahatannya, yang berpengaruh pada besaran remisi yang dapat diberikan kepada narapidana.

Metodologi

Jenis penelitian yang akan di gunakan adalah yuridis-empiris. Secara konseptual, penelitian yuridis empiris ini merujuk kepada penelitian mengenai identifikasi da efektivitas hukum dalam perkembangan kehidupan dinamika sosial di masyarakat.² dengan sebagai penunjang akan pembahasan yang semakin mendalam, maka dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan Realisme. Pandangan dalam pendekatan ini ialah studi terkait hukum dilihat sebagai suatu yang memang benar-benar terjadi secara nyata.

Dengan 2 (dua) jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini yakni, primer yang didapatkan dari sumber langsung melalui wawancara secara langsung dengan narasumber terkait objek penelitian dan data skunder yang

merupakan olahan dari data primer yang di sajikan dalam bentuk lebih mudah diinterpretasikan, yang mana data skunder dapat di peroleh dari buku, jurnal peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya, serta data skunder di kelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil dan Pembahasan

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang terletak di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Lapas ini dibangun pada tahun 1906 dengan nama asli "Gevangenis" yang diambil dari bahasa Belanda yang artinya adalah penjara. Sesuai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.03.TR.07.10 tahun 1982 dengan pembaruan yang terkandung dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-03.TR-07.10 tahun 1992,

² Soerjono Soekanto, "*Metode Penelitian Sosial*"

menjadi landasan secara hukum berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, yang kemudian akan disebut dengan Lapas Kelas I Surabaya terletak Jl. Pemasyarakatan No.1, Macan Mati, Kebonagung, Kec. Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61274. Lapas Kelas 1 Surabaya memiliki 8 Blok Hunian dengan total kapasitas 1.050 orang.³

Lapas Kelas I Surabaya terdiri dari blok tahanan, blok pengasingan dan blok khusus kesehatan. Selain itu, lapas ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung rehabilitasi dan resosialisasi narapidana seperti ruang belajar, ruang kerja, ruang olahraga, dan klinik kesehatan.

Sebagai lembaga pemasyarakatan, Lapas Kelas I Surabaya juga menerapkan berbagai program untuk membantu narapidana agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukumannya, seperti program pendidikan, pelatihan kerja, serta

bimbingan dan konseling. Lapas ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan yang ketat dan petugas yang terlatih untuk menjaga keamanan dan keselamatan seluruh penghuni lapas.

Lapas kelas 1 surabaya memiliki pegawai sejumlah 167 pegawai dengan rincian.

Table 1: pegawai lapas klas i surabaya

Jabatan	Jumlah
Pejabat Eselon II	1 Orang
Pejabat Eselon III	5 Orang
Pejabat Eselon IV	10 Orang
JFT Dokter	2 Orang
JFT Perawat	2 Orang
Petugas Pengamanan	96 Orang
Staf Kantor	51 Orang

Jumlah narapidana per tanggal 11 April Lapas Kelas 1 Surabaya menaungi 1.598 narapidana dengan rincian sebagai berikut:

Table 2: narapidana lapas klas I surabaya

³ Jalu Yuzwa Panjang, "Capaian Kinerja Lapas Kelas 1 Surabaya", 2022.

Keterangan	Jumlah
Teroris	4 Orang
Narkoba	1.076 Orang
Korupsi	47 Orang
Pidana Umum	471 Orang

B. Pengaturan Pemberian Hak Remisi Kepada Narapidana

Dalam perkembangannya, remisi memiliki peran penting dalam kehidupan narapidana maupun dari sisi Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi dianggap sangat penting untuk mendorong rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, sekaligus meminimalisir risiko residivis yang tinggi di Indonesia.

Pertama, mengurangi beban *Overcapacity*. Pemberian remisi dapat membantu mengurangi beban *overcapacity* pada lembaga pemasyarakatan. *Overcapacity* terjadi ketika jumlah narapidana melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan. Pemberian remisi dapat membantu mengurangi jumlah narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan menjaga kondisi keamanan dan ketertiban di dalamnya. Kedua,

meningkatkan motivasi dan keterlibatan narapidana. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup narapidana.

Pemberian remisi dapat meningkatkan kualitas hidup narapidana dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengurangi masa hukuman dan kembali kepada keluarga dan masyarakat. Keempat, meningkatkan keadilan dan kemanusiaan. Pemberian remisi dapat menjadi tindakan yang adil dan manusiawi bagi narapidana yang telah memperbaiki perilaku dan memenuhi kewajibannya. Secara konseptual, Remisi adalah hak pengurangan masa hukuman bagi narapidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Remisi diberikan sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik dan partisipasi narapidana dalam program rehabilitasi dan resosialisasi di lembaga pemasyarakatan. Guna mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan remisi, maka diberlakukan tata cara sebagai *Standar Operation Procedure* (SOP) untuk melaksanakan pemberian Remisi.

Adapun regulasi sebagai dasar penyusunan SOP Penyusunan Remisi adalah sebagai berikut:

1. UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
2. PP 31 th 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
3. PP 32 th 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
4. PP 57 th 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
5. Permen 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tatib Rutan
6. Kepala Sub Seksi Registrasi memerintahkan Jabatan Fungsional untuk menyusun daftar narapidana yang berhak mendapatkan remisi sesuai dengan pidana nya yang dikenakan PP. 28 dan PP. 99.

Dengan adanya perintah tersebut, diharapkan proses pemberian remisi dapat dilakukan secara teratur dan transparan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan ini juga dapat

memastikan bahwa narapidana yang berhak mendapatkan remisi dapat memperoleh hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang ada.

Langkah pertama dalam implementasi pemberian remisi adalah petugas Ketika melakukan input data terkait narapidana, juga harus menentukan kategori remisi yang akan diberikan kepada narapidana yang bersangkutan dalam sistem *Database* Pemasarakatan. Proses ini memakan waktu paling lama 7 (tujuh) hari dari narapidana menjalankan putusan pengadilan di Lapas.

Berikut adalah penjelasan kategori remisi, kategori remisi normal (Non PP 28/ PP 99), kategori remisi PP 28 Tahun 2006, kategori remisi PP 99 Tahun 2012. Dan kategori remisi terbaru menurut permenkumham no 7 tahun 2022.

Pemaparan klasifikasi berdasarkan kategori yang telah ditetapkan, terdapat dua regulasi yang menjadi rujukan dengan penjelasan yang hampir sama. Guna mempermudah dalam

pemahaman, berikut telah dihimpun terkait perbedaan dalam pengkategorian remisi menurut Permenkumham no 7 tahun 2022 dan PP Nomor 99 Tahun 2012 terletak pada kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk memperoleh remisi. Berikut adalah perbedaan antara kedua Peraturan tersebut.

Dengan adanya PP 99 Tahun 2012, narapidana yang ingin memperoleh remisi harus memenuhi persyaratan, terutama terkait partisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kemampuan kerja. Selain itu, pemberian remisi juga dilakukan lebih sering yaitu setiap tiga bulan, sehingga narapidana yang berperilaku baik dan memenuhi kriteria yang ditentukan dapat lebih cepat memperoleh remisi.

Selain itu, perkembangan pemberian remisi di Indonesia mengalami beberapa perubahan regulasi dari PP 99 Tahun 2012 hingga UU No. 22 Tahun 2022. Dalam PP 99 Tahun 2012 merupakan Regulasi remisi

pertama kali diatur secara lengkap dalam PP ini, termasuk kategori-kategori remisi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan remisi.

Permenkumham No. 3 Tahun 2018 menjelaskan lebih rinci mengenai pelaksanaan remisi, termasuk prosedur dan mekanisme pemberian remisi, serta tata cara pengajuan dan pemeriksaan remisi. Akan tetapi sebelumnya pada PP 99 tahun 2012 menjelaskan tentang pemberian kemudahan akses remisi bagi narapidana dengan kasus tindak pidana ringan, akan tetapi Narapidana yang terbukti melakukan kejahatan korupsi, terorisme, atau pelanggaran HAM berat tetap tidak dapat memperoleh remisi.

Kemudian, PP 99 tahun 2012 yang menjadikan *justice collaborator* (JC) atau tindakan untuk berkerjasama dengan pihak penegak hukum dengan memberikan informasi penting dalam pemberantasan kejahatan, sebagai syarat yang diberikan kepada narapidana kejahatan

korupsi, terorisme, dan Narkotika untuk mendapatkan remisi. Selanjutnya, dalam Permenkumham no 7 tahun 2022 memperluas kategori remisi dan memberikan kemudahan bagi narapidana untuk mendapatkan remisi, dengan syarat mereka telah memenuhi persyaratan tertentu dan menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani masa tahanan

C. Implementasi pemenuhan hak Remisi Bagi Narapidana di Lapas Klas I Surabaya

Pelaksanaan pemberian remisi ini sejatinya dapat dilihat dalam Permenkumham No.7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat, dengan alur pemberian remisi sebagai berikut:

1. Permohonan Remisi

Narapidana diharapkan agar dapat melengkapi persyarat pengajuan permohonan remisi ke pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab, daftar

persyaratan yang di lengkapi, fotokopi acara pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berita acara pelaksanaan putusan hakim, surat penahanan, surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas, surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas, salinan register F dari Kepala Lapas, salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas, instrument skrining penempatan narapidana, serta laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

2. Verifikasi Berkas

Setelah menerima permohonan, Pembimbing akan memverifikasi berkas permohonan yang diajukan, termasuk melakukan pengecekan apakah narapidana tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Survey Lapangan

Setelah verifikasi berkas, petugas pembinaan akan melakukan survei lapangan untuk mengecek keadaan sosial, kesehatan, dan perilaku narapidana di lembaga pemasyarakatan

4. Penetapan Remisi

Dari berkas yang di lampirkan kepada pejabat terkait kegiatan pemasyarakatan akan di lanjutkan dengan mengajukan syarat-syarat remisi tersebut melalui Sistem Data Base Pemasyarakatan yang terhubung langsung ke pusat (kementrian hukum dan hak asasi manusia)

5. Pelaksanaan Remisi

Surat keterangan remisi yang di keluarkan oleh kemenkumham melalui kanwil akan di teruskan ke Lapas-Lapas yang pengajuannya telah di setujui. remisi akan diberitahukan di muka umum melalui papan pengumuma atau melalui komputer yang di sediakan oleh pihak lapas, pemberitahuan tersebut berisi besaran remisi

yang di dapatkan oleh narapidana tersebut

6. Evaluasi Pelaksanaan Remisi

Setelah pelaksanaan remisi, pejabat pembina kegiatan pemasyarakatan akan melakukan evaluasi untuk mengecek keberhasilan dan keefektifan program remisi dalam membantu proses rehabilitasi dan resosialisasi narapidana.

Setelah proses pemberian remisi tersebut, pihak Lapas akan mengantongi keputusan yang telah diputuskan oleh Ditjenpas. Dalam proses pemberian remisi, akan diumumkan terkait putusan yang telah ditetapkan. Ditjenpas akan mengumumkan keputusan pemberian remisi melalui Surat Keputusan (SK). SK tersebut akan menjelaskan Jumlah pengurangan masa tahanan yang diberikan juga akan disebutkan dalam SK tersebut.

Dalam proses wawancara juga didapatkan terkait contoh konkret dalam

proses pemberian remisi, sebagai berikut:

“Misalnya, mari kita ambil contoh seorang narapidana yang telah menjalani hukuman selama beberapa tahun. Selama masa tahananannya, dia terlibat dalam berbagai kegiatan positif di dalam lapas, seperti mengikuti program rehabilitasi, mengikuti pelatihan kerja, dan menunjukkan perilaku yang baik. Petugas lapas akan secara rutin melakukan evaluasi internal terhadap perilaku dan partisipasinya. Jika narapidana tersebut dinilai memenuhi syarat, dia dapat mengajukan permohonan remisi secara tertulis kepada petugas lapas. Dalam permohonan tersebut, narapidana harus menjelaskan mengapa dia layak mendapatkan remisi dan melampirkan bukti-bukti yang mendukung, seperti sertifikat pelatihan yang telah dia selesaikan atau testimonial dari petugas lapas. Kemenkumham akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti perilaku narapidana, partisipasi dalam program rehabilitasi, dan catatan disiplin di dalam lapas. Mereka akan melihat sejauh mana narapidana telah menunjukkan perubahan positif dan upaya untuk memperbaiki diri selama menjalani hukuman. Setelah penilaian selesai,

Kemenkumham akan mengumumkan keputusan pemberian remisi melalui Surat Keputusan (SK). SK tersebut akan diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat. Di dalam SK, akan dijelaskan besaran pengurangan masa tahanan yang diberikan dan narapidana akan diberitahu tentang keputusan tersebut.”

Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa Narapidana akan selalu mendapat pengawasan dan evaluasi dari petugas lapas. Pengawasan terhadap narapidana melibatkan pemantauan rutin terhadap perilaku, penyesuaian masa tahanan, serta pelaksanaan program rehabilitasi dan resosialisasi yang telah ditetapkan. Dalam proses ini, petugas pemsyarakatan berperan penting sebagai pengawas yang bertugas untuk memastikan kepatuhan narapidana terhadap aturan dan persyaratan yang ditetapkan. Pengawasan yang efektif akan memungkinkan identifikasi dini terhadap narapidana yang menunjukkan perkembangan positif, serta memberikan

kesempatan untuk melakukan intervensi yang tepat.

Evaluasi terhadap narapidana melibatkan penilaian yang mendalam terhadap perubahan perilaku, partisipasi dalam program rehabilitasi, dan kemajuan rehabilitasi secara keseluruhan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui wawancara, penilaian psikologis, dan pemantauan terhadap kemajuan pendidikan atau keterampilan yang diperoleh. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, dapat diidentifikasi narapidana yang telah mencapai kemajuan signifikan dan memenuhi syarat untuk menerima remisi sebagai bentuk penghargaan atas usaha rehabilitasi yang dilakukan.

Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara hati-hati akan memiliki pengaruh langsung terhadap pemberian remisi kepada narapidana. Narapidana yang secara konsisten menunjukkan perilaku baik, berpartisipasi aktif dalam program rehabilitasi,

dan mencapai kemajuan yang signifikan akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan remisi. Sebaliknya, narapidana yang tidak memenuhi persyaratan atau menunjukkan perilaku negatif akan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menerima remisi atau mungkin mendapatkan remisi yang lebih rendah.

Salah satu contoh konkret adalah kasus narapidana WBP 1. WBP 1 adalah seorang narapidana yang menjalani hukuman penjara selama 10 tahun atas tindak pidana narkoba. Selama masa hukumannya, WBP 1 secara konsisten menunjukkan perilaku yang baik dan berpartisipasi aktif dalam program rehabilitasi yang disediakan di lembaga pemasyarakatan. Dia mengikuti berbagai program pendidikan, pelatihan kerja, dan program pembinaan agama.

WBP 1 juga terlibat dalam kegiatan sosial di dalam lembaga pemasyarakatan,

seperti kegiatan sosial dengan narapidana lainnya dan kegiatan bakti sosial kepada masyarakat di sekitar lembaga pemasyarakatan. Selain itu, WBP 1 tidak melibatkan diri dalam pelanggaran atau konflik di dalam lembaga pemasyarakatan, dan ia menjaga sikap yang patuh terhadap aturan yang ditetapkan.

Melalui pengawasan dan evaluasi rutin, WBP 1 terbukti telah mengalami perubahan positif secara signifikan selama masa hukumannya. Pihak lembaga pemasyarakatan secara objektif menilai perkembangan perilaku dan partisipasinya dalam program rehabilitasi. WBP 1 dinyatakan memenuhi kriteria pemberian remisi yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Sebagai hasilnya, WBP 1 mendapatkan remisi yang sebanding dengan prestasi dan perubahan perilaku yang telah ia tunjukkan. Remisi tersebut memungkinkan WBP 1 untuk mengurangi masa hukumannya

selama 1 bulan untuk tahun pertama penahanan. Dengan demikian, dia dapat dibebaskan lebih awal dan melanjutkan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan dengan dukungan dari program pembebasan bersyarat.

D. Kendala dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Remisi di Lapas Klas I Surabaya

Pelaksanaan pemberian remisi di Indonesia merupakan topik penting dalam sistem pemasyarakatan. Meskipun remisi memberikan insentif bagi narapidana yang berperilaku baik, pelaksanaannya di Lapas Kelas 1 Surabaya dan secara umum di Indonesia masih menghadapi tantangan yang perlu dievaluasi.

Tantangan yang harus di hadapai adalah perbedaan data narapidana yang telah memperoleh remisi antar lembaga pemasyarakata, menyebabkan ketidakadilan dalam pemberian remisi kepada narapidana. Transparansi juga perlu ditingkatkan dalam pengawasan dan evaluasi

perilaku narapidana yang berhak mendapatkan remisi.

Selain itu, evaluasi efektivitas remisi sebagai alat rehabilitasi dan resosialisasi penting dilakukan. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di lembaga pemasyarakatan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan remisi yang efektif.

Reformasi kebijakan dan regulasi terkait remisi diperlukan. Pembaruan peraturan yang jelas, konsisten, dan transparan, serta peningkatan pengawasan, evaluasi, sarana, dan prasarana di lembaga pemasyarakatan akan membantu meningkatkan pelaksanaan pemberian remisi secara adil dan efektif.

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian remisi di LP Klas I Surabaya memiliki beberapa kelemahan dan hambatan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman yang jelas tentang kriteria dan prosedur pemberian remisi baik dari pihak narapidana maupun petugas pemasyarakatan. Hal ini menyebabkan adanya interpretasi yang berbeda-beda dalam penerapan kebijakan remisi.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan adanya permasalahan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian remisi.

Beberapa narapidana merasa bahwa proses pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku mereka tidak dilakukan secara objektif dan adil. Beberapa juga menyatakan adanya praktik korupsi dalam proses pemberian remisi.

Beberapa temuan umum yang dapat muncul dalam penelitian tentang pelaksanaan pemberian remisi adalah sebagai berikut:

Proses seleksi dan penentuan narapidana yang berhak menerima remisi dapat bervariasi antara lembaga pemasyarakatan. Terdapat perbedaan dalam interpretasi dan penerapan kriteria yang diatur oleh peraturan remisi, seperti lamanya masa hukuman yang harus dijalani sebelum narapidana dapat memenuhi syarat untuk remisi. Perbedaan dalam interpretasi dan penerapan kriteria yang diatur oleh peraturan remisi dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

Adanya pegawai yang kurang memahami peraturan yang di

implementasikan: serta ada beberapa peraturan remisi tidak memberikan panduan yang cukup jelas atau terperinci mengenai kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh remisi. Hal ini dapat menimbulkan ruang interpretasi yang berbeda di antara lembaga pemasyarakatan atau pihak yang terlibat dalam proses pemberian remisi.

Keberagaman konteks dan situasi: Setiap lembaga pemasyarakatan mungkin memiliki kondisi dan karakteristik yang unik. Faktor-faktor seperti tingkat kepadatan populasi narapidana, fasilitas yang tersedia, tingkat pengawasan, dan kebijakan internal lembaga dapat memengaruhi cara interpretasi dan penerapan kriteria remisi.

Perbedaan interpretasi hukum: Hukum seringkali terbuka untuk interpretasi yang berbeda oleh para penegak hukum. Hal ini dapat berdampak pada cara peraturan remisi diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks pengadilan atau lembaga pemasyarakatan.

Perbedaan pemahaman dan kesadaran: Individu atau lembaga

yang terlibat dalam pemberian remisi mungkin memiliki pemahaman yang berbeda mengenai tujuan remisi dan bagaimana kriteria yang diatur harus diterapkan. Hal ini dapat menjadi faktor yang menyebabkan perbedaan dalam interpretasi dan penerapan kriteria remisi.

Untuk mengatasi perbedaan ini, penting untuk memastikan adanya pedoman yang jelas dan terperinci dalam peraturan remisi, serta melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara lembaga pemasyarakatan, pihak terkait, dan instansi yang berwenang. Selain itu, pemantau. Tantang yang di alami oleh petugas Lapas Klas I Surabaya

1. Keterbatasan data dan dokumentasi: Pemberian remisi sering kali membutuhkan data dan dokumentasi yang lengkap mengenai perilaku dan perkembangan narapidana. Namun, terbatasnya sumber daya atau sistem administrasi yang kurang efisien dapat menjadi kendala dalam mengumpulkan dan memverifikasi informasi yang diperlukan

2. *Overcrowding* (kepadatan populasi): Jika lembaga pemasyarakatan mengalami kepadatan populasi yang tinggi, petugas lapas mungkin menghadapi kesulitan dalam melaksanakan evaluasi individu secara cermat untuk setiap narapidana dalam hal pemberian remisi.
3. Kurangnya sumber daya: Terbatasnya sumber daya seperti personel, anggaran, dan infrastruktur dapat mempengaruhi kemampuan petugas lapas dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka, termasuk proses pemberian remisi.
4. Faktor subjektivitas: Pemberian remisi seringkali melibatkan keputusan yang bersifat subjektif, seperti penilaian perilaku atau kemajuan rehabilitasi narapidana. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan adanya persepsi yang berbeda di antara petugas lapas.
5. Kekurangan pelatihan dan pengembangan: Petugas lapas mungkin menghadapi kendala dalam hal pemahaman yang memadai tentang peraturan remisi

dan kemampuan untuk melakukan penilaian yang objektif. Pelatihan dan pengembangan yang kurang dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemberian remisi.

Hasil diatas mempertegas peran lembaga pemasyarakatan dalam memberikan remisi harus diperkuat melalui peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan dan rehabilitasi narapidana. Dalam konteks ini, remisi dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat beberapa poin penting terkait implementasi pemberian remisi di Lapas Kelas 1 Surabaya, yaitu: Prosedur dan mekanisme: Lapas Kelas 1 Surabaya menerapkan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian remisi, seperti Permenkumham no 7 tahun 2022. Prosedur tersebut meliputi pengajuan remisi oleh petugas,

verifikasi dan validasi data narapidana terkait, penilaian perilaku warga binaan yang dikeluarkan oleh kalapas dan penetapan remisi oleh pejabat yang berwenang.

Kolaborasi dengan instansi terkait: Lapas Kelas 1 Surabaya menjalin kerja sama dengan instansi terkait, seperti Kejaksaan, Pengadilan, Badan Narkotika Nasional dan Dinas Sosial, dalam melaksanakan proses pemberian remisi. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait dalam mengambil keputusan terkait remisi.

Daftar Pustaka

Arif, H. (2022). Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju. *Seminar Hukum dan Publikasi*. Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung

Atmasasmita, Romli, remisi = hak, bukan hadiah, bukan pencitraan. <http://nasional.sindonews.com/>

read/2013/07/31/18/767478/remisi-hak-bukan-hadiah-bukan-pencitraan.

Effendi, M. R. (2016). *Pemasyarakatan di Indonesia: Analisis dan Evaluasi Kebijakan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Remisi Pidana dan Pembebasan Bersyarat Pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Kompas.com. (2022). *Kompas*. Retrieved from Definisi Residivis.

Kongres PBB. (1995). *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. New York: PBB.

KumparaNews. (n.d.). *Dirjen PAS: Selama 2019, Residivis Narkoba Dekati Angka 9 Ribu Orang*. Retrieved from

<https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-pas-selama-2019-residivis-narkoba-dekati-angka-9-ribu-orang-1sTWHIt2IIy>

Pemasyarakatan, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039>

Peraturan Pemerintah Nomer 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaraktan

SDP (Sitem Database Pemasyarakatan) Suryawan, W. A. (2015). Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota

Bandung. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 3(1), 45-55.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Yuda, Endra, Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, <http://feelinbali.blogspot.com/2013/04/negara-indonesia>.